

PENDELEGASIAN WEWENANG PELANTIKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) SE-KABUPATEN SAMOSIR PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR NOMOR : 99/PP.04.2-Kpt/1217/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELANTIKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) SE-KABUPATEN SAMOSIR PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam, Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), berdasarkan hal diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir tentang Pendelegasian Wewenang Pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se-Kabupaten Samosir Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir ini adalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Wali Kota Menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor : 99/PP.04.2-Kpt/1217/KPU-Kab/VII/2020 tentang pendelegasian wewenang pelantikan petugas pemutakhiran data pemilih (ppdp) se-kabupaten samosir pada penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten samosir tahun 2020

Catatan : - Keputusan KPU Kabupaten Samosir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Juli 2020